

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBINAAN
USAHA KECIL

A. Analisis Tentang Bentuk Pembinaan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II mu'alah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam kerjasama dalam usaha, sebagaimana yang dilakukan oleh para bapak angkat dengan mitra usaha di wilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh para bapak angkat dengan mitra usaha dengan bentuk memberikan modal berupa alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan produksinya, kemudian dari hasil produksi tersebut dibeli oleh bapak angkat dengan harga umum. Hal itu dibolehkan oleh Islam. Karena dengan kerjasama itu saling ada manfaatnya :

1. Manfaat bagi mitra usaha yaitu bisa mempercepat perkembangan usahanya.
2. Manfaat bagi bapak angkat yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena dia adalah yang menyebabkan perusahaan kecil cepat berkembang dari pada keadaan sebelumnya.

Dengan demikian memberikan bantuan berupa bahan, alat-alat serta modal yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil atau mitra usaha itu tergolong kegiatan tolong menolong, dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Allah berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى . المائدة : ٢ .

"Bertolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebaikan dan taqwa".(Depag RI, 1971 : 157)

Islam juga memberi motivator agar banyak memberi jasa kepada masyarakat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

خير الناس انفعهم للناس - رواه احمد -

"Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama manusia". (Imam Ahmad, III : 235)

Adapun cara operasionalnya dari tolong menolong dapat dipahami hadits berikut :

انتم اعلمر بأمور دنیا کمر روا مسلم -

"Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu".

Dari hadits diatas Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih cara tolong menolong yang terkait dengan urusan keduniaan, termasuk memberikan bantuan kepada pengusaha kecil oleh Bapak angkat di wilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Dalam qoidah ushul fiqh, menurut Hasbi As Shidiqi adalah :

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم .

" Hukum asal tentang transaksi dan mu'amalah adalah sah kecuali bila terdapat dalil yang membatalkan dan mengharamkannya". (Hasbi Ash Shidiqi, 1980 :133)

Untuk itu prinsip-prinsip etika Islam hendaknya menjiwai kedua belah pihak, salah satu dari padanya ialah sikap kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan usahanya. Sikap kesetiaan dan kejujuran ini ditandaskan didalam Al Qur'an :

ان الله يا مريم ان تؤدوا الامنت الى اهلها (النساء: ٥١)

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak ". (Depag RI, 1971 : 128)

Rasulullah SAW bersabda :

ادّ الأمانة الى من ائتمنتك ولا تحنّ من خانك - رواه ابو داود والترمذی -

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang beramanah kepadamu dan jangan kamu khianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi), (Hamzah Ya'qub, 1984 : 243)

Sebaliknya jika al-amanah hilang dan berganti dengan khianat, maka datang bencana dan kerusakan. Sebagaimana sabda nabi saw :

إذا ضيقت الأمانة فانتظر الساعة - رواه البخاري -

" Apabila kepercayaan telah sirna maka timbullah datang nya kehancuran." (H.R. Bukhori)

ketentuan-ketentuan dari hadits diatas, memberi -
kan peringatan bhwa hendaknya orang yang akan melakukan
pembinaan baik dalam bentuk modal maupun dalam bentuk
yang lain, hendaknya menjalankan amanah yang telah di-
percayakannya itu, apabila tidak menjalankan amanah
tersebut maka akan terjadi kerusakan.

pembinaan yang dilakukan oleh bapak angkat kepada
pengusaha kecil, dalam Islam tidak dihalangi karena da-
lam melakukan pembinaan tersebut antara keduanya ada
unsur saling menguntungkan.

B. Analisis Tentang Realisasi Pembinaan.

Pembinaan dan tolong menolong merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam, tolong menolong itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi. Dan Islam membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian dagang yang bermacam-macam dan berbagai bentuk.

Seperti halnya pembinaan yang dilakukan oleh Bapak angkat yang dibentuk oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil serta Departemen Perindustrian dengan pengusaha kecil yaitu Bapak angkat memberikan sebagian kecil bantuan baik alat, bahan maupun modal guna untuk mempercepat perkembangan dari usahanya, yang sifatnya saling menguntungkan diantara keduanya. Sebagaimana bunyi Undang Undang Nomor 5 tahun 1984 pasal : " Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan - perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut. "

Hal tersebut tercermin pada program pemerintah yaitu mengadakan keterkaitan yang bertujuan :

1. Untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil yang nantinya diharapkan bisa mandiri juga untuk memperkuat struktur industri nasional.
2. Karena itu perlu dilakukan pembinaan antara perkembangan yang besar dengan pertumbuhan yang kecil se-

hingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

Pelaksanaan dari program ketrkaitan tersebut harus dilandasi oleh prinsip ekonomi (hubungan usaha yang saling menguntungkan).

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam usahanya dibutuhkan kaidah, patokan atau norma yang mengatur hubungan manusia dan manusia lainnya. Kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan pula pembinaan, bimbingan dan penyuluhan.

Adapun yang dimaksud dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil adalah untuk mensukseskan program keterkaitan antara Bapak angkat dengan Anak angkat yang bapak angkat memberikan bantuan bahan, alat serta sebagian kecil dari modalnya agar dapat berkembang dan mencapai kesuksesan dalam usahanya.

Sementara itu Islam menggambarkan peranan manusia dalam alam semesta ini ada tiga masalah pokok yang penting yaitu :

1. Semua yang di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah-Nya bentuk mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
2. Allah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah satu ciptaan-Nya adalah manusia, yang

diberi kelengkapan sempurna agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai kholifah Allah di bumi ini.

3. Keyakinan pada hari akhir merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah di akhirat. (Muhammad Daud Ali, 1988 : 5-6)

Dalam hal ini Allah SWT, berfirman :

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا - البقرة : ٢٩ -

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu." (Depag RI, 1971 : 13)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ - إبراهيم : ٣٢ -

"Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu," (Depag RI, 1971 ; 385)

فَوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَلِكُمْ لِلنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ - المائدة : ١٥ -

"Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan". (Pepag RI, 1971 : 956)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut diatas bahwasanya Islam telah meletakkan sistem yang bijak dalam urusan-urusan ekonomi sesuai dengan bakat, kecakapan-kecakapan dan kemampuan-kemampuan jasmani dan aklanya masing-masing ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan-kesempatan yang seimbang antara sesama manusia dalam bidang ekonomi dan memudahkan jalan bagi setiap manusia yang mau berusaha suatu imbalan berupa hasil-hasil nilai kehidupan dunia. Disamping itu pada saat yang sama berusaha mewujudkan keseimbangan ekonomi dengan mengalihkan perbedaan-perbedaan antara kelas-kelas dalam perindustrian yakni industri besar, menengah dan industri kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa untuk me-
rupuk rasa solidaritas dalam berusaha khususnya yang
terdapat di wilayah Kabupaten Probolinggo maka hal ini
Pemerintah daerah tingkat II Probolinggo mengeluarkan
kebijaksanaan baru dibidang perindustrian dengan program
keterkaitan antara bapak angkat dengan mitra usaha yang
berfungsi untuk membantu indutri kecil yang berpenghasil
an rendah dengan memberikan uang kepada pengusaha kecil
dengan laba sesuai dengan isi perjanjian. dalam hal ini
supaya jelas, maka perlu dikaji diantaranya :

Dan dengan jarak waktu lama yang kita berikan itu mampu mengembangkan atau tidak. Jadi setelah bapak angkat memberikan modalnya. Hal ini dilakukan karena dalam aturan pemerintah maupun aturan Islam tidak ada aturan yang pasti. Hanya saja ada landasan bahwa urusan dunia disuruh untuk mengatur sendiri. Hal itu sesuai dengan hadits Nabi SAW :

انتم اعلم باُمور دنیاکم - رواہ مسلم -

(Muslim, tt : 340)

Sedangkan tujuan dilaksanakan melihat keadaan industri kecil, seberapa jauh kemampuan usaha industri kecil untuk mengembangkan usahanya dan apakah dengan bantuan yang kami berikan itu bisa berkembang dari kehidupan sebelumnya atau tidak. Karena tujuan diadakan program keterkaitan antara bapak angkat dengan mitra usaha adalah untuk menolong supaya mitra usaha bertambah maju dari kehidupan sebelumnya. Hal ini se-

" Dan bertolong menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan taqwa."

a. cara pembuatan perjanjian

mengenai cara dalam pembuatan perjanjian, ternyata semua dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti diantara kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ - البقرة : ٢٨٢ -

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kalian menulis dengan benar. " (Depag RI, 1971:70)

b. Waktu pembuatan perjanjian

pembuatan perjanjian pada praktek yang telah dilakukan adalah pada saat berlangsungnya pemberian modal agar semua orang yang ada pada waktu itu tahu bahwa perjanjian telah dibuat. Hal itu

sesuai dengan ajaran Islam, karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak itu sendiri. Dalil yang menunjukkan bahwa dimana ada kemaslahatan maka disitulah syari'at Allah :

ایما وجدت المصلحة فثم شرع الله

"Dimana saja didapatkan kemaslahatan, maka disitulah syariat Allah (hukum Allah)." (Hasbi Ghidqi:331)

c. Tempat pembuatan perjanjian

Tempat pembuatan perjanjian yang dilakukan adalah di kantor Perindustrian. Hal itu supaya Dinas Perindustrian mengetahui, bahwa program keterkaitan kerjasama itu sudah berjalan. Tempat pembuatan seperti itu sejalan dengan hukum Islam, asal yang diajak membuat perjanjian itu memenuhi syarat yaitu : balig, berakal dan merdeka.

d. Isi perjanjian

Dalam isi perjanjian apabila bapak angkat itu mempunyai usaha yang sama, biasanya mereka kerjasama dengan memberikan bahan baku dan setelah jadi, barang tersebut disetorkan ke bapak angkat, sesudah mereka menyetorkan, maka mereka akan diberi keuntungan dari barang yang dibuatnya tersebut.

Dalam perjanjian ini, dilakukan dengan sistem borongan, yang tujuannya adalah memberikan pekerjaan

Kerjasama yang mereka lakukan yaitu antara bapak angkat dengan mitra usaha, kita hubungkan dengan kerja sama (syirkah) Inan, hanya saja cara penentuan pemberian keuntungan, kalau ada kerugian, kemudian ada cara pengembalian. Dalam syirkah Inan cara pemberian keuntungan berdasarkan dari kerjasama, akan tetapi dalam kerjasama yang dilakukan oleh bapak angkat dengan mitra usaha, yaitu satu tahun enam persen dari modal tersebut, dan dalam syirkah Inan tidak ada uang kembali, tetapi didalam kerjasama yang dilakukan ada uang kembali. Syirkah Inan apabila rugi di tanggung bersama sesuai dengan besar modal yang tertanam. Sedangkan kerjasama yang mereka lakukan langsung menentukan hasilnya saja.

Jadi, dalam kerjasama yang mereka lakukan dengan cara memberi modal dan dengan jarak waktu yang telah ditentukan itu harus dikembalikan dengan cara mengangsur;

Untuk membahas problema ini penulis kemukakan beberapa pendapat yang berkaitan dengan masalah memberikan keuntungan dari modal yang diberikan dan riba.

Menurut Moh. Hatta, bahwa riba itu semata-mata konsumtif, yaitu yang dipungut dari orang-orang miskin yang meminjam uang atau benda untuk keperluan hidupnya, dengan tidak berfikir panjang tentang resikonya dikemudian hari. Maka tidak tergolong riba kelebihan yang dipungut dari orang yang meminjam modal untuk membuka usahanya, atau yang berkaitan dengan keperluan dalam usahanya, karena dia telah lebih dahulu mempertimbangkan bunga yang mesti dibayarnya. Jika rasanya akan lebih menguntungkan, maka sudah tentu akan mengurungkannya. Bunga yang ~~tidak~~ dibayar oleh peminjam modal untuk usahanya dan semacam itulah yang disebut "rente". Jadi rente sifatnya produktif, ia adalah sebagian dari keuntungan yang diperoleh dengan bantuan modal orang lain itu. Sedangkan riba adalah ha-

sil dari modal yang tidak produktif. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 194)

Mengenai masalah riba, Syekh Muhammad Rasyid Rido dalam tafsirnya Al-Manar menyatakan; bahwa ayat-ayat ri-
ba ini turun dalam mengharamkan riba yang dikenal dalam masyarakat jahiliyah oleh kaum yahudi dan musyrikin, yak-
ni berlipat ganda. (Rasyid Ridla, III : 93)

Selanjutnya pada halaman lain, beliau menyatakan pula, bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal telah telah ditanya tentang riba yang haram yang beliau tidak ragu (tentang keharamannya), maka beliau menjawab ialah adanya bagi seseorang, kemudian pemberi utang itu berkata kepada yang berutang ; Apakah engkau bayar (utang itu) atau menambah ? maka jika yang berutang itu tidak bayar, ia harus menambah utangnya, dan yang memberi utang menambah waktu. (Rasyid Ridla, 1928, III : 114)

Ibnu Qayyim memberikan komentar tentang ayat Al -
 qur'an yang berhubungan dengan riba (Q.S. 2 : 275-281
 dan Q.S. 3 : 130), berpendapat : Adapun riba yang terang
 ialah riba Annasi'ah, sebagaimana yang berlaku di zaman
 Jahiliyah. Ditangguhkan piutangnya, dan penundaan tempo
 ini menentukan akan tambahan dari jumlah piutangnya itu.
 Sekian kali ditunda, sekiam kali piutangnya naik, sehing
 ga yang seratus menjadi beribu-ribu. Menurut Biabaganya
 yang akan mau berutang, hanyalah orang-orang yang ketiada
 an dan sangat sesak hidupnya. (Fu'ad Fahrudin, 1985 : 38)

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan masalah riba diatas, dapat penulis pahami sebagai berikut:

1. Bahwa riba yang ~~betul~~-betul diharamkan adalah riba An-nasi'ah (penundaan waktu) dizaman jahiliyah.
2. Riba jahiliyah mempunyai sifat-sifat :
 - a. Berganda-ganda, yakni sifatnya bertingkat-tingkat.
 - b. Membawa dlarar, yakni riba itu sifatnya membawa kemelaratan dan kerusakan, dan
 - c. Bersifat paksaan, yakni riba jahiliyah itu bersifat memaksa kepada si berutang untuk membayar utangnya bila sudah sampai temponya atau menambah bilangan utangnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian, bahwa menentukan keuntungan dari modal yang diberikan kepada pengusaha kecil, dalam satu tahunnya 6 % dari modal yang diberikan , dan memberikannya setiap bulan, berarti dalam satu bulan nya setengah persen. Dalam hal inilah, apabila kita melihat dari penetapan 6 % oleh bapak angkat perusahaan dan harus dibayar oleh pengusaha kecil, tanpa melihat apakah pengusaha itu berhasil (untung) atau rugi dan pengusaha kecil tetap harus bayar dalam satu tahunnya 6 persen, maka hal ini masih berbau pada riba (bunga). Akan tetapi apabila kita melihat pada pemberian modal yang diberikan pada pengusaha kecil dan pengusaha kecil harus menyerahkan tenaganya sebagai andil dalam kerjasama itu dan keuntungan maupun kerugian bagi kedua belah pihak

yang bersekutu menurut kesepakatan bersama, dalam hal ini hukum Islam memperbolehkan akad semacam itu, karena di disamping pengusaha kecil dalam memperoleh modal tersebut bukan kehendak dari pengusaha kecil dan penetapan 6 per - sen dari hasil modal yang diberikan kepada pengusaha kecil maka hal ini tergolong mudlarabah.